

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian di suatu Negara. Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Masyarakat membutuhkan bank untuk menyimpan uang dan juga meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan. Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*), kemudian bank segera menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*deficit unit*), (Ismail, 2016:3).

Menurut Biner dan Elsi (2019), bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Kegiatan menghimpun dana dilakukan oleh bank untuk mendapatkan modal yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kredit merupakan kegiatan utama bank yang memberikan *return* yang besar, namun kredit juga memiliki risiko yang besar pula.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit merupakan gambaran dari salah satu fungsi bank yaitu penyaluran dana dari *unit surplus* ke *unit deficit* dan bank sebagai perantara antara kedua unit tersebut. Menurut Hasibuan (2019:87), kredit berasal dari kata Itali, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Akan tetapi, didalam kepercayaan tersebut terdapat risiko terjadinya kredit macet cukup besar. Kredit memiliki berbagai jenis seperti, kredit *consumer*, kredit *ritel*, dan kredit *wholesale*. Dalam kredit *consumer* terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu Kredit Pemilikan Rumah. Kredit Pemilikan Rumah merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur perorangan untuk membeli rumah yang dijual atas perantara *developer* atau *nondeveloper*.

Dalam pemberian kredit tersebut, bank senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir adanya risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, maka bank juga harus memperhatikan prinsip 5C dalam pemberian kredit antara lain Prinsip 5C (*The Five C's Principles*), yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*” (Kasmir, 2006:134 - 138).

Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), risiko kredit didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjman (*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juni 2009 menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Sebelum merealisasi kredit yang diajukan debitur, bank diharuskan untuk menganalisis terlebih dahulu untuk meminimalisir risiko kredit. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh angsurannya kepada bank seperti yang telah disepakati, (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:462). Bank melakukan restrukturisasi sebagai upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh angsurannya kepada bank seperti yang telah disepakati antara kedua pihak, (Ismail, 2016:224).

Restrukturisasi merupakan upaya bank dalam menyelamatkan debitur yang berpotensi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih

ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur, (Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin, 2011:69). Restrukturisasi telah diatur dalam UU Perbankan (U/10/1998) dan Peraturan Bank Indonesia (Khususnya PBI 7/2005), serta dalam pedoman perkreditan yang harus ada di masing – masing bank. Sesuai dengan PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan atau penambahan fasilitas kredit. Pada akhir – akhir ini, banyak bank yang menerima permohonan restrukturisasi kredit dari debitur sebagai dampak dari adanya pandemic Covid – 19. Bank Tabungan Negara adalah salah satu bank yang menerima banyak permohonan restrukturisasi kredit sejak awal pandemic (Adri, 2021)

Bank Tabungan Negara merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas dan beroperasi di bidang jasa keuangan perbankan. Bank Tabungan Negara memiliki produk produk simpanan seperti Tabunganku, Tabungan Juara, Tabungan Batara, Tabungan ebatarapos, deposito, tabungan prima, Tabungan Junior, Tabungan Cermat, Tabungan BTN Payroll. Produk unggulan yang identic dari Bank Tabungan Negara yaitu Kredit Pemilikan Rumah. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury menyampaikan bahwa

bisnis utama perseroan, yaitu penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR), mengalami penurunan yang signifikan karena dampak dari situasi pandemic covid (bisnis.tempo.co diakses pada 23/3/2021)

Pandemi Covid-19 sampai di Indonesia bulan maret 2020 menjadi awal mula perjalanan kelam sepanjang tahun 2020 sampai sekarang. Pandemi Covid-19 membuat segala bidang bermasalah salah satunya yaitu bidang perekonomian. Banyak pekerja yang di PHK karena kemampuan perusahaan dalam bayar gaji karyawan menurun. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi COVID-19. Kamar Dagang Industri Indonesia Indonesia mencatat hingga awal Oktober 2020 sudah lebih dari 6,4 juta pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (news.detik.com diakses pada tanggal 7/3/2021). Banyaknya pekerja yang diputus hubungannya tentu membuat bank khawatir jumlah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* meningkat. Dilansir finansial.bisnis.com, menurut Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo bahwa bank akan tetap bersikap konservatif dengan cara membentuk pencadangan sebagai antisipasi apabila kualitas kredit semakin buruk ke depannya.

Hal tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan kebijakan Restrukturisasi Kredit melalui penerbitan POJK 11/2020 yang diubah dengan POJK 48/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona (ojk.go.id diakses 7/3/2021). POJK tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan kebijakan POJK 40/2019. Salah satu perbedaan yang ada


yaitu pada penetapan kualitas kredit setelah direstrukturisasi. Pada kebijakan POJK 40/2019, kualitas kredit dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan. Sedangkan pada POJK 48/2020, kualitas kredit setelah direstrukturisasi secara langsung ditetapkan lancar (kolektibilitas 1) tanpa harus memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut – turut selama 3 (tiga) kali periode.

**Tabel 1.1 Jumlah Debitur Restrukturisasi**

Tahun	Jumlah Debitur
2018	567
2019	414
2020	3148

Sumber : Data Restrukturisasi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Sidoarjo.

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah debitur yang restrukturisasi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2018 sebanyak 567 debitur. Sedangkan, pada tahun 2019 sebanyak 414 debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi kredit. Dan pada tahun 2020 terjadi pelonjakan dikarenakan banyak debitur yang terkena dampak pandemic COVID – 19 dan melakukan pengajuan restrukturisasi kredit di Bank Tabungan Negara sebanyak 3148 debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi kredit.



**Gambar 1.1 Jumlah Debitur Restrukturisasi Tahun 2020**

Sumber : Data Restrukturisasi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Sidoarjo.

Berdasarkan grafik 1.1 sejak awal pandemic terjadi pelonjakan jumlah debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit di Bank Tabungan Negara. Pada bulan Januari dan Februari hanya terdapat lima dan sepuluh debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit. Mulai bulan Maret terjadi pelonjakan jumlah debitur yaitu 97 debitur. Dan puncaknya terjadi di bulan Juni yaitu terdapat 779 debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Sejak bulan Juli jumlah debitur restrukturisasi kredit menurun dengan jumlah 441 debitur. Dan jumlah debitur terus mengecil sampai dengan bulan Oktober dengan jumlah 84 debitur. Pada bulan November dan Desember terjadi kenaikan lagi dengan jumlah 91 dan 134 debitur. Dengan jumlah debitur yang cukup banyak dalam ikut program restrukturisasi tersebut

membuat rasio *Non Performing Loan* Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2020 menjadi baik yaitu sekitar 2,19%.

Pada bulan juli terjadi penurunan jumlah debitor restrukturisasi dan bulan desember terjadi kenaikan kembali. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya pandemic ini membuat kondisi ekonomi setiap debitor berbeda – beda sehingga membuat grafik jumlah debitor restrukturisasi yang naik turun tak menentu (Didi, 2021). Dan juga terdapat factor perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak serentak dengan perusahaan yang lainnya membuat jumlah debitor restrukturisasi bisa meningkat sewaktu – waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu (I Wayan, Ni Luh, dan Nyoman Trisna : 2017) menunjukkan bahwa dalam penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan upaya restrukturisasi dan penyelesaian. Apabila upaya restruktursisasi kredit terhadap *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah secara persuasive dan secara maksimal telah dilakukan namun tidak berhasil, maka bank dapat melakukan upaya terakhir yaitu penyelesaian dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Progam restrukturisasi kredit terkadang digunakan oleh oknum bank hanya untuk memanipulasi rasio *Non Performing Loan* agar terlihat bagus (Fuad, 2021). Hal tersebut tentunya dilarang, sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya memperbaiki kualitas kredit. Restrukturisasi menjadi jalan alternative yang ditempuh kebanyakan bank yang ada di Indonesia untuk menyelamatkan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk membahas



fenomena meningkatnya jumlah debitur kredit bermasalah dimasa pandemic ini dan penerapan restrukturisasi yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Sehingga penelitian menjadi penting dan menarik untuk diteliti agar dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penyelamatan kredit bermasalah di Bank Tabungan Negara. Penulis memberi judul penelitian ini Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* dimasa pandemic pada Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Sidoarjo.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana penerapan restrukturisasi kredit dalam upaya penyelamatan *Non Performing Loan* dimasa pandemic pada Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Sidoarjo ?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan restrukturisasi kredit dalam upaya penyelamatan *Non Performing Loan* dimasa pandemic pada Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat**

#### **1. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa penulis dapat bertamabah wawasannya mengenai analisis penerapan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan *Non Performing Loan* dimasa pandemic.

2. Bagi Pembaca

Dengan hasil penelitian ini penulis diharapkan memberikan tambahan wawasan kepada pembaca mengenai analisis penerapan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan *Non Performing Loan* dimasa pandemic.

3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan untuk meningkatkan kualitas dalam hal memitigasi risiko kredit terlebih khususnya restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan *Non Performing Loan* dimasa pandemic.